

**SKRIPSI**

**AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP  
TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TALU  
PASAMAN BARAT**

Oleh:

**CHICHI SASKIA**

**1810112175**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Murni (PK I)**



**Pembimbing :**

**Dr. Yasniwati, S.H., M.H  
Hj. Dian Amelia, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

### **AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TALU PASAMAN BARAT**

Berlakunya Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berikut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan arti bahwa berlaku sebagai hukum positif untuk perkawinan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk batas usia perkawinan, dispensasi kawin dan perceraian. Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian dengan melihat norma-norma atau ketentuan yang berlakudikaitkan dengan praktek di lapangan, tentang perkawinan khususnya batas usia perkawinan yang sudah ditetapkan Undang-Undang, di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat. Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pasaman Barat, dan akibat perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur, faktor internal yaitu kondisi lingkungan keluarga, faktor adat dan kebiasaan serta faktor kemauan diri sendiri, faktor eksternal seperti faktor ekonomi, hamil diluar nikah dan faktor pergaulan bebas. Tingkat perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan data dispensasi kawin dari tahun 2019-2021 sebanyak 221 permohonan, dan jumlah perceraian di Kabupaten Pasaman Barat selama 3 tahun terakhir tercatat 1.856 kasus dengan jumlah perceraian dari perkawinan di bawah umur yaitu, 3 (12,5%) pada tahun 2019, 21 (18,05%) pada tahun 2020 dan 34 (37.74%) tahun 2021 kasus perceraian.

Kata Kunci : **Perkawinan, Usia perkawinan, Perceraian**